

Pembekalan *Character Development* dan Sosialisasi Perlindungan Hukum di DTW Pancoran Solas Taman Mumbul Sangeh, Bali

Ade Maharini Adiandari ^{a,1,*}, Wayan Gaing ^{a,2}, Ayu Kade Trisnawati ^{a,3}, Ida Ayu Muter ^{a,4},
Wayan Kamiasih ^{a,5}, Wayan Wirati ^{a,6}

¹ Universitas Ngurah Rai, Penatih, Denpasar 80238, Indonesia

¹ maharini.adiandari@unr.ac.id *

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 03-01-2024

Revised : 30-03-2024

Accepted : 23-04-2024

Keywords:

Character development;

Sapta pesona;

Daya tarik wisata;

ABSTRACT

Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang berkembang pesat di seluruh dunia, yang melibatkan perpindahan individu untuk melakukan perjalanan, baik untuk liburan, bisnis, atau alasan lainnya. Kini, produk wisata yang ditawarkan beralih dari pariwisata massal ke pariwisata alternatif. Di Kabupaten Badung, Bali, yang dikenal sebagai daerah dengan perkembangan pariwisata yang pesat, Taman Mumbul hadir sebagai salah satu destinasi wisata spiritual. Pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Pancoran Solsa Taman Mumbul kedepannya masih ingin lebih dioptimalkan partisipasi masyarakat setempat, serta sarana dan prasarana, regulasi dalam bentuk perlindungan hukum serta keberpihakan kebijakan kepada wisatawan. Program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dengan dua tema utama, yaitu pelatihan pengembangan karakter dan story telling bagi sumber daya manusia (SDM) serta sosialisasi perlindungan hukum terhadap DTW. Peningkatan pengelolaan DTW dapat dicapai melalui pelatihan Character Building dan perlindungan hukum. Pelatihan Character Building dengan mengintegrasikan Sapta Pesona yang berfokus pada pembentukan karakteristik yang mendukung tujuh prinsip Sapta Pesona. Perlindungan hukum terhadap DTW juga penting untuk memastikan hak dan kepentingan wisatawan terlindungi dan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Selain itu kebijakan Pemerintah Daerah terhadap DTW sangat dibutuhkan melalui pembinaan dan penguatan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

A. PENDAHULUAN

Secara umum, dalam menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata mencakup serangkaian kegiatan wisata yang bersifat multifaset dan interdisipliner. Hal ini seolah-olah merupakan wujud kebutuhan setiap orang dan negara, yang juga melibatkan interaksi antara pengunjung, komunitas lokal, pemerintah, pemerintah daerah, dan sektor komersial. Namun di zaman modern ini, pariwisata telah mengambil peran penting dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang melakukan perjalanan untuk liburan, bisnis, atau alasan lainnya, dan pariwisata adalah salah satu industri yang berkembang pesat di dunia. Untuk mengurangi dampak negatifnya, pariwisata harus dikelola dengan hati-hati karena juga mempengaruhi faktor sosial dan lingkungan. Pariwisata dalam arti modern merupakan gejala jaman yang kita jalani, yang didorong oleh faktor-faktor seperti kebutuhan akan udara segar dan kesehatan, meningkatnya kesadaran akan keindahan alam, kesenangan dan kenikmatan hidup itu sendiri, dan, yang paling penting, tumbuhnya interaksi antar kelas sosial dan bangsa yang berbeda akibat pertumbuhan industri, transportasi, dan perdagangan (Riani, 2021).

Bali adalah destinasi yang sangat populer dalam dunia pariwisata. Bali menawarkan berbagai jenis atraksi wisata yang ditawarkan dalam berbagai bentuk dan kategori untuk menarik berbagai jenis motivasi wisatawan. Di antara tempat-tempat menarik tersebut terdapat berbagai bentuk pariwisata, termasuk yang berpusat pada etnis, budaya, sejarah, ekologi, kehidupan pedesaan, kesehatan, agama, bisnis, petualangan, alam, dan agrowisata. Artinya, wisatawan yang berkunjung ke Bali mempunyai banyak pilihan. Saat ini, pariwisata alternatif memimpin dalam membentuk penawaran produk industri

pariwisata, mengalihkan fokus dari pariwisata massal. Pariwisata di Bali merupakan motor penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat (Yuendini et al., 2019). Hal ini dapat dilakukan dengan diversifikasi daya tarik wisata yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya, dan pembangunan yang ramah lingkungan (Purwahita et al., 2021).

Untuk merespons fenomena ini, diperlukan strategi pengembangan pariwisata alternatif yang dapat dinikmati baik saat ini maupun di masa mendatang melalui pendekatan pariwisata berkelanjutan (Suwanto, 2004). Wisata spiritual adalah salah satu bentuk pariwisata alternatif yang menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Wisata spiritual semakin digemari karena menawarkan pengalaman yang ramah lingkungan, selaras dengan budaya lokal, dan mampu memenuhi kebutuhan manusia secara fisik dan spiritual. Wisata ini memberikan relaksasi, ketenangan jiwa, harmoni dengan alam dan Sang Pencipta, serta kebahagiaan yang utuh.

Di Bali, wisata spiritual menjadi tren dengan konsep Tri Hita Karana sebagai landasan promosinya. Kabupaten Badung, yang terkenal dengan perkembangan pariwisatanya, telah mengembangkan Taman Mumbul sebagai salah satu destinasi wisata spiritual (Patria, 2014).

Pengluatan Pancoran Solas Taman Mumbul terletak di Desa Sangeh, Kecamatan Mumbul, Kabupaten Badung. Di tempat ini, wisatawan dapat melakukan proses penyucian diri atau *melukat*, yang diyakini dapat menghilangkan pikiran negatif, kejenuhan, dan pengaruh *black magic*, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan lebih tenang, nyaman, damai, dan bahagia (Seniwati & Ngurah, 2020). Taman Mumbul sendiri dikelola oleh Desa Adat Sangeh, dengan tim yang terdiri dari 11 karyawan dan 4 pemangku.

Pengembangan daya tarik wisata (DTW) harus didasari oleh penerapan konsep Sadar Wisata dan Sapta Pesona. Konsep ini mendorong masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang ramah dan bertanggung jawab, serta menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan menarik. Penerapan Sapta Pesona, dengan tujuh kriterianya, akan meningkatkan daya tarik wisata dan memikat wisatawan untuk berkunjung. Hal ini akan menguntungkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata, memungkinkan mereka merasakan dampak positif dari pertumbuhan dan pengembangan pariwisata di daerahnya.

Sadar Wisata

Berdasarkan Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:5), Sadar wisata merupakan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pariwisata, baik sebagai tuan rumah yang ramah dan bertanggung jawab maupun sebagai wisatawan yang beretika. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata. Pokdarwis bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan pariwisata, dengan membekali mereka untuk menjadi tuan rumah yang baik, mendukung pengembangan pariwisata berdasarkan nilai-nilai Sapta Pesona, dan memanfaatkan daya tarik wisata yang dimiliki. Ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Sapta Pesona

Sapta Pesona digambarkan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menarik pengunjung ke suatu lokasi atau wilayah tertentu di Indonesia, sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.5/UM.209/MPPT-89 tentang Pedoman untuk Melaksanakan Sapta Pesona. Aman, teratur, bersih, sejuk, menarik, bersahabat, dan tak terlupakan merupakan tujuh komponen yang membentuk Sapta Pesona. Sebagaimana tertuang dalam Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:12-16), Program Sapta Pesona kemudian diperbaiki dan dimasukkan ke dalam konsep Sadar Wisata selain untuk mendorong kinerja pembangunan pariwisata. Masing-masing komponen Sapta Pesona dalam buku panduan ini didefinisikan secara spesifik:

1. Aman: Kondisi lingkungan di destinasi wisata yang memberikan perasaan tenteram, rasa tenang dan lepas dari rasa cemas ketegangan dan ketakutan kepada pengunjung.
2. Tertib: Lokasi wisata yang mempunyai standar kedisiplinan yang tinggi dan dapat diandalkan, mutu fisik dan pelayanan yang efisien, serta kondisi lingkungan dan pelayanan yang teratur.

3. Bersih: Kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/higienis.
4. Sejuk: Destinasi wisata yang sejuk dan teduh memberikan rasa nyaman dan betah bagi wisatawan, membuat mereka ingin berlama-lama di tempat tersebut.
5. Indah: Keindahan dan daya tarik destinasi wisata memberikan rasa kagum dan kesan mendalam bagi wisatawan, membuat mereka ingin kembali lagi dan merekomendasikannya kepada orang lain.
6. Ramah: Sikap masyarakat yang ramah, terbuka, dan penuh penerimaan di destinasi wisata membuat wisatawan merasa diterima dan nyaman, meningkatkan pengalaman mereka secara keseluruhan.
7. Kenangan: Pengalaman berkesan di destinasi wisata memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan, mendorong mereka untuk menceritakannya kepada orang lain dan mempromosikan destinasi tersebut.

Setiap unsur ini sangat penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang positif dan berkesan bagi wisatawan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa wisatawan akan memiliki pengalaman yang menyenangkan dan berkesan saat mengunjungi destinasi wisata.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, tujuan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengakhiri kemiskinan dan pengangguran, menjaga lingkungan hidup dan sumber dayanya, memajukan kebudayaan, meningkatkan nama baik negara, mendorong rasa cinta tanah air, mempererat persatuan dan persahabatan bangsa, serta mempererat jati diri dan persahabatan bangsa. Daya tarik wisata merupakan identitas suatu negara, oleh karena itu potensi yang dimiliki sangat penting untuk dijaga. Oleh karena itu, perlindungan terhadap potensi wisata sangat penting untuk dipertahankan, karena objek wisata adalah ciri khas suatu negara. Pengembangan faktor pendukung objek wisata harus terus ditingkatkan dan diperhatikan agar dapat bersaing. Peningkatan faktor pendukung akan memudahkan akses pengunjung ke objek wisata. Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan potensi wisata, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 30, dengan melakukan hal-hal seperti mengalokasikan dana, mengelola industri, mengembangkannya, dan menarik investor.

DTW Pancoran Solas Taman Mumbul Sangeh, sebuah destinasi wisata religi yang terkenal dengan berbagai potensinya, telah beroperasi sejak Desember 2016. Namun, pengelolaan Taman Mumbul oleh Sangeh Traditional Activities (STA), sebuah kelompok masyarakat Desa Sangeh, kedepannya masih ingin lebih dioptimalkan lagi. Sebagai contoh optimalisasi partisipasi masyarakat setempat, serta sarana dan prasarana, regulasi dalam bentuk perlindungan hukum serta keberpihakan kebijakan kepada wisatawan. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui instrumen hukum, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk undang-undang, penegak hukum, fasilitas dan sarana penegakan hukum, serta masyarakat dan budaya. Hal ini untuk memastikan wisatawan merasa aman dan nyaman saat berwisata dan juga dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Metodologi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi. Kegiatan ini merupakan pelatihan yang mengangkat dua tema kegiatan yaitu pelatihan *character development and story telling* bagi SDM serta sosialisasi perlindungan hukum terhadap DTW Penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Hari Sabtu, 20 Januari 2024 dan diikuti oleh 35 dosen serta tenaga kependidikan, 124 mahasiswa yang merupakan mahasiswa program pascasarjana Magister Administrasi Publik dan Magister Hukum, 2 orang perangkat desa dan 15 orang pengelola dan SDM DTW Pancoran Solas.

Kegiatan ini diawali dengan observasi lapangan yang dilakukan untuk menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra DTW Penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul. Setelah ditemukan permasalahan dan pendiskusian solusi-solusi yang diberikan maka dilakukanlah kerjasama antara mitra dan pelaku kegiatan. Kerjasama ini meliputi pembekalan terkait *character building* dan *story telling* serta sosialisasi perlindungan hukum bagi DTW Penglukatan

Pancoran Solas Taman Mumbul. Kegiatan pembekalan kepada DTW ini disampaikan langsung oleh pakar/ahli yang memiliki keahlian dalam *character development and story telling*, sedangkan sosialisasi perlindungan hukum disampaikan oleh pakar/ahli hukum yang juga merupakan dosen dari prodi Magister Hukum Universitas Ngurah Rai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di DTW Pancoran Solas Taman Mumbul Sangeh yang meliputi pembekalan terkait *character building* dan *story telling* serta sosialisasi perlindungan hukum bagi DTW. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Wantilan Taman Mumbul Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024. Kegiatan dilaksanakan mulai pk. 09.00 Wita hingga pk. 15.00 WITA. Kegiatan pembekalan kepada DTW ini disampaikan langsung oleh pakar/ahli yang memiliki keahlian dalam *character development and story telling*, sedangkan sosialisasi perlindungan hukum disampaikan oleh pakar/ahli hukum yang juga merupakan dosen dari prodi Magister Hukum Universitas Ngurah Rai.

1. Pembekalan *character development and story telling*

Pembekalan ini disampaikan oleh pakar/ahli dan dalam pembekalan disampaikan hal-hal yang penting terkait pentingnya *character development* dan *story telling*. Penyampaian terkait tema ini disesuaikan dengan penjelasan sebelumnya bahwa masih perlu dilakukan peningkatan terkait partisipasi masyarakat setempat, yang artinya diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pokok-pokok pembahasan dalam pembekalan meliputi:

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

b. Pemahaman SDM berkualitas

SDM berkualitas adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk memberikan pelayanan yang ramah dan informatif kepada wisatawan, menjaga kelestarian lingkungan, merancang produk dan pengalaman pariwisata yang menarik, merespons dengan cepat dalam situasi darurat, dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Mereka juga memiliki kesadaran akan budaya lokal dan nilai-nilai keberlanjutan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang tanpa mengorbankan generasi masa depan.

c. Character Building untuk memenuhi kapasitas SDM yang berkualitas

Character building merupakan upaya untuk membangun karakter atau kepribadian seseorang agar memiliki nilai-nilai positif yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam membangun kapasitas SDM yang berkualitas dengan mengintegrasikan Sapta Pesona yang berfokus pada pembentukan karakteristik yang mendukung tujuh prinsip Sapta Pesona, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.

Dengan membangun karakter yang mencerminkan nilai-nilai Sapta Pesona, SDM dalam industri pariwisata dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga dan meningkatkan daya tarik wisata, serta memastikan pengalaman wisatawan yang memuaskan dan berkesan.

d. Konsep Sapta Pesona

Sapta pesona didefinisikan sebagai kondisi yang harus diwujudkan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di Indonesia. Seiring dengan peningkatan kinerja pembangunan pariwisata, program Sapta pesona kemudian disempurnakan dan menjadi bagian dari konsep Sadar Wisata, seperti yang tertulis dalam Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:12-16). Sapta pesona terdiri dari tujuh unsur, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan.

e. Konsep dan Kegiatan Pokdarwis

Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari para pelaku wisata. Mereka berperan sebagai motor penggerak dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Berikut adalah beberapa konsep kegiatan Pokdarwis:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota tentang pariwisata.
- 2) Meningkatkan keterampilan anggota dalam mengelola usaha pariwisata dan usaha terkait.
- 3) Memotivasi dan menginspirasi masyarakat setempat untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata dengan bertindak sebagai tuan rumah yang ramah (Septa Pesona).
- 4) Memberikan informasi pariwisata kepada wisatawan dan masyarakat setempat, serta memberikan masukan untuk pengembangan pariwisata.

f. Teknik *Story Telling*

Teknik storytelling merupakan seni bercerita yang digunakan untuk menyampaikan pesan, nilai, atau informasi dengan cara yang menarik dan memikat pendengar. Beberapa teknik dasar storytelling yang efektif meliputi:

- 1) Menyampaikan cerita secara runtut dan jelas
- 2) Kiat-kiat menarik perhatian audience
- 3) Menggunakan sarana atau alat penunjang dalam penyampaian cerita
- 4) Pemilihan cerita-cerita yang akan disampaikan dalam storytelling
- 5) Pemahaman cerita



Gambar 1. Dokumentasi Pembekalan character development and story telling

2. Sosialisasi Perlindungan Hukum

Sosialisasi ini disampaikan oleh pakar/ahli dan dalam sosialisasi disampaikan hal-hal yang penting terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap kebijakan daya tarik wisata (DTW). Penyampaian terkait tema ini disesuaikan dengan penjelasan sebelumnya bahwa untuk menjaga agar wisatawan merasa nyaman dan aman berlibur di Bali harus didukung termasuk regulasi (perlindungan hukum) serta keberpihakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Pokok-pokok pembahasan dalam pembekalan meliputi:

a. Definisi Perlindungan Hukum

- 1) Perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok. Perlindungan ini diberikan melalui aturan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menindak tindakan kesewenang-wenangan (preventif & represif) (Philipus M. Hadjon)
- 2) Perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertidak dalam rangka kepentingan tersebut (Satjipto Raharjo)
- 3) Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan kepada individu atau kelompok melalui perangkat hukum. Perangkat hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat & kebudayaan (Soerjono Soekanto)

b. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah
- 3) Berhubungan dengan hak - hak warga negara
- 4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya

c. Dasar Hukum Kepariwisata

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- 2) Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
- 3) Peraturan Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Keberlanjutan
- 4) Peraturan Gubernur Bali No. 41 Tahun 2010 Tentang Standarisasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata
- 5) Perda Prov. Bali No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali
- 6) Perda Kab. Badung No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata
- 7) Perda Prov. Bali No. 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
- 8) Perda Kab. Badung No. 6 Tahun 2020 Tentang Penguatan Program Pariwisata

d. Isu Hukum

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap DTW Pancoran Solas Taman Mumbul di Desa Sangeh ?
- 2) Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap DTW Pancoran Solas Taman Mumbul Desa Adat Sangeh?

e. Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Kebijakan Daya Tarik Wisata (DTW)

Perlindungan hukum terhadap kebijakan daya tarik wisata (DTW) sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan wisatawan terlindungi. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut:

- 1) Perlindungan Wisatawan: Perlindungan hukum dan keamanan bagi wisatawan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati pengalaman wisata yang aman dan menyenangkan.

- 2) Regulasi Kepariwisata: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata di Indonesia mengatur berbagai aspek terkait dengan pariwisata, termasuk perlindungan hukum bagi wisatawan.
- 3) Pengaturan DTW: Daya tarik wisata (DTW) adalah salah satu aspek penting dalam kepariwisataan. Perlindungan hukum terhadap kebijakan DTW membantu memastikan bahwa DTW dapat dikembangkan dan dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- 4) Manfaat bagi Masyarakat: Perlindungan hukum juga membantu memastikan bahwa manfaat dari kepariwisataan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat, termasuk melalui pengembangan DTW.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kebijakan DTW membantu memastikan bahwa kepariwisataan dapat berkembang dengan cara yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

f. Syarat-syarat Penetapan DTW

Penetapan suatu tempat sebagai Daya Tarik Wisata (DTW) memerlukan beberapa syarat:

- 1) Harus memiliki potensi pariwisata setiap tempat wisata yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
- 2) Berkembangnya kebudayaan dan keindahan alam yang merupakan modal dasar dalam pembangunan kepariwisataan perlu dibina agar dapat berkembang secara optimal menjadi daya tarik wisata yang memiliki nilai-nilai serta karakteristik yang khas .
- 3) Potensi kepariwisataan baru untuk di jadikan daya tarik wisata sudah berdasarkan standarisasi, rumusan dan kajian pengembangan potensi kepariwisataan baru di Kab. Badung.

g. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap DTW

Tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap Daya Tarik Wisata (DTW) mencakup beberapa aspek berikut:

- 1) Tujuan pariwisata adalah untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta meningkatkan kebudayaan, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata.
- 2) Sesuai Pasal 30, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mendorong penanaman modal, mengendalikan, mengembangkan, dan memfasilitasi pariwisata untuk meningkatkan potensinya. Selain itu, mereka menyediakan dana untuk tujuan ini.





Gambar 2. Dokumentasi Sosialisasi Perlindungan Hukum

D. PENUTUP

Simpulan

Peningkatan pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) dapat dicapai melalui pelatihan *Character Building* dan perlindungan hukum. Pelatihan *Character Building* membantu membangun kualitas mental dan emosional individu, sehingga mereka mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi wisatawan. Ini mencakup pembentukan karakteristik seperti kepercayaan diri, keteguhan hati, kemandirian, keterampilan sosial, dan kemampuan mengelola emosi.

Sapta Pesona, yang mencakup aspek aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan, menjadi fokus dalam pelatihan ini. Dengan demikian, SDM di sektor pariwisata dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi wisatawan.

Perlindungan hukum terhadap DTW juga penting untuk memastikan bahwa hak dan kepentingan wisatawan terlindungi dan terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang akan mengunjungi objek wisata. Selain itu kebijakan Pemerintah Daerah terhadap DTW juga sangat dibutuhkan melalui pembinaan dan penguatan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh DTW. Perlindungan hukum terhadap DTW ini mencakup pengaturan regulasi pariwisata, jaminan kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan sanksi bagi pelanggar hukum.

Dengan demikian, melalui pelatihan *Character Building* dan perlindungan hukum, pengelolaan DTW dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi wisatawan dan masyarakat sekitar.

Saran

Pengelola perlu Perlu meningkatkan kualitas pengelolaan fisik Taman Mumbul, termasuk perawatan anak tangga dan infrastruktur lainnya. Peningkatan ini penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, juga harus memperhatikan kualitas manajemen dengan memberdayakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten untuk mengelola Taman Mumbul, ini penting untuk meningkatkan pelayanan kepada wisatawan dan mengembangkan potensi wisata Taman Mumbul.

Pemerintah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju DTW Pancoran Solas Taman Mumbul. Peningkatan ini penting untuk memudahkan wisatawan yang merencanakan perjalanan secara individual. Sarana transportasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan mengembangkan kegiatan pariwisata secara berkelanjutan.

Selain itu Program PkM (Pengabdian kepada Masyarakat) di Taman Mumbul perlu dilanjutkan hingga tercapainya peningkatan kunjungan wisatawan. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pengelola dan masyarakat sekitar. Peningkatan pendapatan ini dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar Taman Mumbul. Selain itu, program PkM di Taman Mumbul harus dirancang agar dapat berlanjut secara berkelanjutan.

Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan yang kuat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kami berikan kepada Universitas Ngurah Rai sebagai Penyandang dana Hibah Internal PKM pengelolaan pariwisata spiritual di DTW Penglukatan Pancoran Solas Taman Mumbul Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor.5/UM.209/MPPT89 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sapta Pesona.
- Patria, T. A. (2014). Tinjauan Sistem dan Elemen Pariwisata Melalui Sistem Pariwisata Leiper di Kabupaten Badung, Bali. *Binus Business Review*, 5(1), 66-79.
- Pedoman Kelompok Sadar Wisata Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012. Jakart: Persada
- Purwahita, A. R. M., Wardhana, P. B. W., Ardiasa, I. K., & Winia, I. M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sebuah Tinjauan Pustaka). *Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata*, 1(2), 68–80.
- Riani, N. (2021). Pariwisata Adalah Pisau Bermata 2. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1469-1474.
- Seniwati, D. N., & Ngurah, I. G. A. (2020). Tradisi Melukat pada Kehidupan Psikospiritual Masyarakat Bali. *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 3(2), 159–170.
- Suantoro, G. (2004). Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi.
- Yuendini, E. P., Rachmi, I. N., Aini, N. N., Harini, R., & Alfana, M. A. F. (2019). Analisis potensi ekonomi sektor pertanian dan sektor pariwisata di Provinsi Bali menggunakan teknik analisis regional. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 16(2), 128–136.